



BUPATI HALMAHERABARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 25 /KPTS/ I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelian barang dan pemeriksa barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pembelian dan pemeriksa barang dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

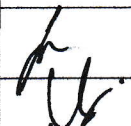
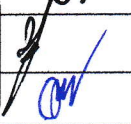
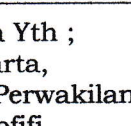
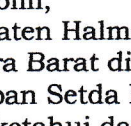
Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/019/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung pelaksanaan Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag. Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

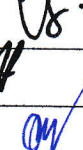
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 25 /KPTS/ I /2018
 TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR PANITIA PEMBELIAN BARANG DAN PEMERIKSA BARANG
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
	<u>PEMBELIAN</u>		
1	SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR	KETUA	2.000.000
2	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN SETDA HALBAR	WAKIL KETUA	1.500.000
3	KEPALA BPKD KAB. HALBAR	SEKRETARIS/ANGGOTA	1.000.000
4	KABAG HUKUM & ORGANISASI SETDA HALBAR		1.000.000
5	KASUBAG ORTALA BAG. HUKUM & ORGANISASI SETDA HALBAR	ANGGOTA	1.000.000
6	UNSUR BERTANGGUNG JAWAB & UNIT-UNIT TERKAIT	ANGGOTA	1.000.000
	<u>PEMERIKSA</u>		
1	KASUBAG PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM SETDA HALBAR	KETUA	1.500.000
2	KASUBAG TATA USAHA BAG. UMUM & PERLENGKAPAN SETDA HALBAR	WAKIL KETUA	1.000.000
3	KASUBAG KEUANGAN BPKD KAB. HALBAR	SEKRETARIS/ANGGOTA	1.000.000
4	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAG. HUKUM & ORGANISASI		1.000.000
5	STAF BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN	ANGGOTA	1.000.000
6	UNSUR PEMAKAI & UNSUR TEKNIS	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY